



BIMBINGAN KEPERIBADIAN KLIEN MELALUI PENDIDIKAN AGAMA DAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

Oleh

Uus Sunandar

Kementriann Hukum dan Ham

Email: u.sunandar_kumham@yahoo.com

Article History:

Received: 11-10-2021

Revised: 10-11-2021

Accepted: 23-11-2021

Keywords:

Bimbingan, Klien

Pemasyarakatan, Balai

pemasyarakatan

Abstract: *Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh Balai Pemasayrakatan (BAPAS) merupakan bagian dari kegiatan sistem pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Melalui kegiatan bimbingan konseling ini akan terwujudnya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS Klas I Cirebon, sudah bisa dikatakan cukup baik atau dapat berjalan secara efektif. Walaupun masih menemukan berbagai kendala antara lain ; jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas, ketersediaan kwantitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan yang masih kurang, minimnya anggaran, minimnya diklat teknis yang dilaksanakan, kurangnya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan bimbingan serta masih belum optimalnya dukungan dari masyarakat. Kesimpulan dari bimbingan konseling ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan konseling terhadap klien pemasyarakatan sudah berjalan dengan efektif, baik dengan cara menghadirkan klien ke Bapas Kelas I Cirebon atau bimbingan konseling dilakukan dengan menemui ke rumah masing-masing klien (home visit).*

PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Tugas dan fungsi BAPAS Kelas I Cirebon yaitu:

- Tugas
 1. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak dan dewasa.
 2. Melaksanakan bimbingan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien anak dan dewasa di luar lembaga pemasyarakatan.
 3. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor.
- Fungsi
 1. Melakukan registrasi klien anak dan dewasa.



2. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak dan dewasa.
3. Memberikan bimbingan kerja kepada klien anak dan dewasa.
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Pemasarakatn (BAPAS) Kelas 1 Cirebon memiliki Visi dan misi serta tujuan sebagai berikut :

Visi : Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (Membangun Manusia Mandiri)

Misi : Melaksanakan perawatan tahanan, bimbingan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun tujuan Balai Pemasarakatn Kelas 1 Cirebon adalah :

- Memberikan pemahaman kepada masyakarat Tugas Fungsi Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- Menciptakan kesamaan persepsi antara Bapas dan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam proses Persidangan anak sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- Memperkuat Kordinasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Stakeholder dan Aparat penegak hukum lainnya dalam Mengedepankan Prinsip untuk hak Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Selain itu, kegiatan yang dilaksnakan di Balai Pemasarakatn Cirebon memiliki dasar hokum sebagai berikut :

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengenai pembimbingan warga binaan pemasarakatan dimuat dalam pasal 6 ayat (1).
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; mengenai pembimbing kemasyarakatan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 29 ayat (8), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (2);
- Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan; serta
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Cirebon memiliki ribuan warga binaan yang sedang menjalani proses integrasi dan asimilasi atau biasa disebut dengan istilah klien pemasarakatan. Mengingat luasnya wilayah kerja, serta banyaknya klien yang harus ditangani, Bapas menggandeng sejumlah pihak untuk pendampingan klien pemasarakatan supaya bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan berdaya guna.

Balai Pemasarakatan Klas 1 Cirebon juga melakukan Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas). Ada 21 Pokmas Lipas dari wilayah Ciayumajakuning yang bergabung dan berkomitmen untuk membantu Bapas Cirebon dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan bagi para klien pemasarakatan.

Perlu dipahami, bahwa keberadaan Balai Pemasarakatn tidak bisa dipisahkan dari hidup



dan kehidupan manusia. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena dalam hidup dan kehidupannya, manusia seringkali berbuat kesalahan/kejahatan; ada warga masyarakat atau warga negara yang baik dan ada yang jahat. Akan tetapi, permasalahannya adalah bagaimana memulihkan satu kesatuan hidup dan kehidupan wargabinaan pemasyarakatan setelah kembali ke tengah tengah masyarakat dan dapat menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat.

Meskipun mereka sudah bebas dari hukuman tahanannya, kadangkala mereka tetap dianggap akan dan selalu meresahkan masyarakat. Bahkan sampai anak dan keluarganya juga menerima imbasnya atas kesalahan atau kejahatan yang telah diperbuatnya. Apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan tergolong dalam kejahatan yang besar. Jelas, masyarakat lebih tidak bisa menerimanya lagi.

Setigma masyarakat terhadap mereka yang telah berbuat salah/jahat sebenarnya tidak pada tempatnya, dan Setigma seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi, serta terlalu berlebihan. Karena manusia (siapa pun) dalam hidup dan kehidupannya akan dan selalu berada pada dua posisi, salah dan benar; kadang-kadang ia benar dan kadang-kadang juga salah; ia selalu berusaha berbuat baik, tapi kadang-kadang ia terjerumus pada kejahatan. Sehingga pemahaman terhadap ajaran agama, kesadaran dan kedewasaan dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan itu. *Al-Insan mahal al-khatha' wa an-nisyan* (manusia itu tempatnya salah dan lupa).

Seseorang berbuat salah atau jahat sebenarnya tidak hanya merupakan siklus kehidupan manusia, bahwa suatu saat ia akan berbuat salah/jahat dan pada saat yang lain ia akan berbuat benar/baik. Akan tetapi, hal tersebut merupakan fitrah kehidupan manusia, bahwa manusia itu tidak akan selamanya berada dalam kebenaran dan kebaikan. Dan yang lebih penting dari itu, kesalahan adalah merupakan sebuah proses dalam kehidupan yang harus dialami manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan dalam konsepsi agama (Islam), hal seperti ini merupakan salah satu bentuk ujian atau cobaan dari Tuhan, Allah Swt.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki tugas bagaimana mempersiapkan mereka tatkala telah selesai menjalani hukuman. Untuk itulah balai pemasyarakatan berfungsi memberikan bimbingan terhadap para tahanan, sehingga mereka memiliki keterampilan di samping memiliki kesadaran dan tumbuh kesadaran terhadap apa yang pernah mereka lakukan.

METODE

Bimbingan yang dimaksud adalah Pembimbingan Warga Binaan Balai Pemasyarakatan dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak menanggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan.

Program bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui keadilan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang positif guna meningkatkan keterampilan setelah kembali dari tahanan.

Guna mewujudkan itu semua, diperlukan keterpaduan dan kerjasama antar sektor terkait serta terakomodirnya kegiatan yang berkesinambungan. Saling menunjang, sinergis dan



sinkronisasi program secara optimal. Dengan begitu kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih, melainkan berjalan dengan efektif dan efisien.

Seperti diketahui, kegiatan bimbingan warga binaan pemasyarakatan ini merupakan Bimbingan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pemberian bantuan stimulan. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Keberhasilan bimbingan hanya dapat dicapai, apabila dilaksanakan dan dikembangkan sebagai usaha bersama yang ditopang dengan semangat gotong royong baik pemerintah dan Masyarakat. Mustahil bimbingan tercapai tanpa adanya kemauan yang kuat dari masing-masing pihak.

Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Dalam konteks tersebut diatas sistem bimbingan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community - Based corrections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. *Community - Based corrections* merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Richard W. Snarr dalam bukunya "Corrections" mengemukakan bahwa : *any and all activities involving the community in efforts to reintegrate offenders can appropriately be called as community-based corrections*. Secara umum *community-based corrections* dapat diterjemahkan sebagai metode bimbingan yang berbasis masyarakat, yaitu metode bimbingan yang baru yang berbeda dengan metode yang ada pada umumnya, yakni program noninstitusi bagi narapidana/tahanan kriminal.

Dalam hal ini McCarthy, McCarthy Jr., Leone menyatakan : *Community-based corrections is the general term used to refer to a variety of sanctions and noninstitutional correctional program for criminal offenders. These include : (1) efforts designed to divert accused offenders from the criminal justice system or jail prior to prosecution; (2) sentences and programs that impose restrictions on convicted offenders while maintaining them into the community; (3) efforts designed to smooth the transition of inmates from prison to freedom.*

HASIL

Hal yang lebih penting sebagai sesama anggota masyarakat dan sebagai manusia yang beragama adalah bagaimana kita bisa menerima kehadiran mantan narapidana, membantu mereka dalam proses rehabilitasi keberadaannya. Dan memaafkan segala kesalahan (kejahatan) mereka, baik sebelum maupun setelah dihukum. Sehingga sebagai anggota masyarakat dan warga negara, kita bisa bersatu, saling bahu membahu dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam rangka membangun dan memajukan berbagai sendi kehidupan masyarakat, karena bagaimanapun juga lebih baik menjadi bekas penjahat yang kemudian memperbaiki hidupnya daripada menjadi bekas dermawan, atau bekas orang yang baik, mantan/bekas seorang yang alim.

Warga binaan pemasyarakatan yang menjadi klien di balai pemasyarakatan harus



melewati serangkaian proses bimbingan sebelum dinyatakan bebas setelah menjalani masa percobaan dalam program integrasinya. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan serta prinsip prinsip pemsarakatan yang telah di gariskan, diantaranya :

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi lingkungan.
2. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
3. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
4. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemsarakatan harus berdasarkan Pancasila.
5. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.

Proses bimbingan klien di mulai dari bimbingan tahap awal dimulai dari 0 sampai 1/3 masa bimbingan kemudian tahap lanjutan dimulai dari 1/3 sampai 3/4 masa bimbingan kemudian tahap pengakhiran dimulai 3/4 sampai selesai. Masa bimbingan awal, lanjutan dan pengakhiran dimana didalamnya terdapat proses yang harus di lalui klien yaitu

1. Admisi Orientasi dan Observasi
Klien harus teregistrasi dalam sistem data base pemsarakatan, dimana di dalamnya terdapat penunjukan wali dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai manajer kasus. Klien dikenalkan tentang diri klien sendiri dan lingkungan lewat pengamatan yang di tuangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang mencatat data, informasi, profiling Asesment serta bertujuan untuk mengklasifikasikan dan penempatan yang di putuskan lewat sidang TPP untuk menentukan rencana pembimbingan tahap awal.
2. Pelaksanaan Bimbingan
Dalam tahap ini klien akan diberikan Bimbingan Kepribadian berupa peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan TME, kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan intelektual, perbaikan sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum dan pembimbingan kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan. Serta dalam ini pula klien akan diberikan bimbingan kemandirian berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi, pembinaan kemandirian lainnya sesuai minat dan bakatnya.
3. Perawatan
Dalam Tahap ini akan diperhatikan tentang kebutuhan dasar klien, kesehatan umum dan lingkungan klien, akan diberikan konseling, terapi rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan kebutuhan klien itu sendiri.
4. Pemenuhan Hak Lainnya
5. Pengawasan dan evaluasi program oleh Bapas.
6. Pengakhiran
Pengakhiran bimbingan klien diawali dengan rencana program pengakhiran bimbingan yang tertuang dalam Rencana Program Bimbingan tahap akhir di kuatkan oleh sidang TPP didalamnya berisi klasifikasi penilaian program bimbingan. Pengakhiran bimbingan dapat disebabkan karena habisnya masa bimbingan, melanggar syarat umum dan syarat khusus, melanggar hukum dengan di kuatkan oleh surat perintah penahanan dan karena klien meninggal dunia.

Adapun metode bimbingan dilaksanakan melalui metode *Community-based corrections*



memungkinkan klien membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama *Community-based corrections* ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan *Community-based corrections* perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

1. Lokasi bimbingan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat
2. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal
3. Program bimbingan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat
4. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain lain.
5. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Selain itu, secara spesifik strategi yang dilakukan adalah:

- a. Dosen di Perguruan Tinggi melakukan bimbingan dengan memberikan pendidikan agama serta memberikan pelatihan keterampilan,
- b. Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh Dosen pendamping dan instruktur dari Dinas Tenaga Kerja.
- c. Memperkenalkan dan memberikan masukan aspek- aspek pendidikan agama dan keterampilan secara ilmiah,
- d. Penerbitan buku panduan sederhana tentang pendidikan agama dan pedoman peningkatan keterampilan.
- e. Memberikan pelatihan dan bimbingan dalam keterampilan, pemasaran hasil keterampilan yang dilakukan, pengelolaan keuangan dan cara mendapatkan keuntungan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dan bentuk keterlibatan adalah :

- a. Balai pemasyarakatan, sebagai lembaga dimana klien di bimbing.
- b. Pemerintah Daerah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah, memberikan pelatihan keterampilan.
- c. Kementrian Agama dengan bimbingan dan penerangan masyarakat yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.
- d. Dosen Peneliti mendesain bentuk pola pendidikan agama dan bimbingan keterampilan dan melaksanakan bimbingan.
- e. Dinas Perindustrian dan perdagangan dihimbau untuk dapat menyediakan kredit serta alat keterampilan. Penggunaan peralatan tersebut dengan mengadakan pelatihan penggunaan dan pemeliharannya.
- f. Dampak kegiatan pendampingan ini bagi warga binaan dan bapas sangat signifikan.
- g. Selain itu penerapan dan pengembangan keterampilan dapat memenuhi kebutuhan praktis dan dapat pula memenuhi kebutuhan strategis, yaitu: meningkatkan percaya diri, peran dan kedudukan dalam masyarakat, kemandirian ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan sumbangannya bagi masyarakat,



- h. Dosen Pendamping dapat memperkuat kelompok usaha bersama (KUB) untuk melaksanakan kewirausahaan, perbaikan dan perluasan usaha, kebutuhan pasar, serta teknologi.

Berikut ini dilampirkan Kegiatan BAPAS Kelas I CIREBON



Gambar 1. Proses Registrasi dan bimbingan klien dewasa Bapas Cirebon



Gambar 2. Proses Registrasi dan bimbingan klien Anak Bapas Cirebon



Gambar 3. Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Bimbingan Kemandirian Bapas Cirebon



Gambar 4. Pendampingan Diversi dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum

DISKUSI

Balai pemasyarakatan memegang peranan yang strategis dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan secara profesional dengan dukungan penguatan institusi dan sumber daya manusia. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses peradilan pidana, di mana pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan tidak lagi sekedar penjara, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan untuk benar-benar dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Bapas)

Bimbingan terhadap warga binaan menerapkan *Community-based corrections*. Menurut Kartasmita, penerapan *Community-based corrections* dapat dilakukan dengan memberdayakan klien pemasyarakatan melalui 3 upaya sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung pola melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki fungsi dalam pembimbingan klien pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk mewujudkan klien pemasyarakatan yang berkualitas dan siap kembali ketengah tengah masyarakat dengan program pembimbingan baik kepribadian dan kemandirian.

Namun demikian beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan disini terkait dengan pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Bapas Cirebon dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pemahaman tentang pengetahuan tugas dan fungsi bapas oleh klien pemasyarakatan yang menyebabkan tidak maksimalnya tujuan yang akan di capai oleh organisasi.



2. Peran keluarga yang belum maksimal dalam membantu anggota keluarganya yang sedang menjalani masa percobaan program integrasi yang menyebabkan klien lepas control dan melakukan pelanggaran kembali.
3. Wilayah kerja Bapas Cirebon yang sangat luas menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan bimbingan konseling serta pengawasan terhadap klien pemsyarakatan.
4. Tidak sebandingnya jumlah Klien pemsyarakatan dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Bapas Cirebon, kondisi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembimbingan yang diperlukan dalam rangka persiapan reintegrasi social. Utamanya pada sarana dan prasarana penunjang lainnya yang memungkinkan klien pemsyarakatan mempunyai kesempatan untuk berimprovisasi dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Agaknya, adanya model bimbingan bagi warga binaan di dalam Balai Pemsyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan atau napi dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara -pun telah mengalami perubahan.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemsyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU no 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. UU Pemsyarakatan itu mengokohkan usaha-usaha untuk mewujudkan satu sistem Pemsyarakatan yang merupakan tatanan bimbingan bagi Warga Binaan Pemsyarakatan.

Dengan mengacu pada pemikiran itu, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemsyarakatan adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan oleh negara kepada para napi dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya bimbingan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. "Kegiatan di dalam LP/Rutan (Rumah Tahanan -red) bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga napi/Tahanan tetapi mencakup proses bimbingan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan," kata Menkum dan HAM pada peringatan Hari Bhakti Pemsyarakatan ke 41 (27 April 2005).

Dengan demikian menurut Hamid, jika warga binaan di LP/Rutan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Metode bimbingan yang diterapkan, adalah bagaimana memperkuat pribadi napi agar tidak mengulangi perbuatannya dan bahkan menjadi manusia yang produktif setelah selesai menjalani masa pidananya.

Tujuan bimbingan di balai pemsyarakatan dengan sistem pemsyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemsyarakatan dinyatakan bahwa "sistem pemsyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.



KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan bimbingan atau bimbingan yang dilaksanakan terhadap warga binaan di BAPAS Klas I Cirebon meliputi kegiatan bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian. Tujuan utama dari bimbingan kepribadian adalah agar klien dapat memiliki akhlak yang mulia dan dapat melakukan reintegrasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan dari bimbingan kemandirian adalah agar klien setelah menjalani masa bimbingan di BAPAS dan kembali ke masyarakat memiliki bekal yang cukup terkait dengan keterampilan kerja dan kesiapan kerja.

Pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan di BAPAS Klas I Cirebon, sudah bisa dikatakan cukup baik atau dapat berjalan secara efektif. Indikatornya adalah masyarakat dapat menerima petugas pembimbing kemasyarakatan dengan baik dan klien BAPAS yang mendapatkan bimbingan pun sebagian besar merasa puas atas pelayanan bimbingan yang diberikan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Andriana, Peran BAPAS dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009.
- [2] Arifin, HM. 1992. Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Universitas Terbuka. 2009.
- [3] Harwanto Tejo, Effendi Taufiq W, Veriadi, Modul Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Jakarta : Direktorat Jenderal Kemasyarakatan. 2012.
- [4] Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan. Yogyakarta, Liberty. 1986.
- [5] Pramono Indra,. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semarang). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang : 2011.
- [6] SK Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998, tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS, Jakarta.
- [7] Modul Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS tahun 2015. Jakarta, Tp. Tim
- [8] Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; mengenai pembimbing kemasyarakatan dimuat dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 29 ayat (8), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (2);
- [9] Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- [10] Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;